

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari permasalahan hukum dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Penyelesaian debitur yang wanprestasi di LKM Karya Mandiri yaitu debitur yang terlambat memenuhi kewajiban membayar setiap bulanya diberi surat penagihan kemudian dipanggil ke kantor, apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada batas jatuh tempo maka kreditur akan mendatangi ke tempat tinggalnya untuk melakukan negosiasi dan dikenakan sanksi denda sebesar 1%. Para pihak memilih penyelesaian kasus-kasus pada LKM Karya Mandiri dengan jalan negosiasi karena faktor relasi yang dekat antara pihak LKM Karya Mandiri dengan para anggotanya.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi LKM Karya Mandiri terdiri dari 3 faktor diantaranya faktor ekonomi yaitu kondisi keuangan pihak peminjam sendiri yang minim, faktor sosiologis baik itu dari pihak peminjam maupun dari pihak LKM Karya Mandiri sendiri dan faktor yang ketiga yaitu faktor yuridis yaitu ada beberapa ketentuan yang tidak dibuat secara tertulis hanya lisan saja sehingga terkesan kurang tegas dan kekuatan hukumnya tidak kuat.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dibuat saran atas permasalahan hukum ini yaitu :

1. Perjanjian pinjam-meminjam di LKM Karya Mandiri baik isi maupun ketentuan serta persyaratannya harus dilengkapi dan dibuat secara tertulis tidak hanya blangko pinjaman yang dibuat secara tertulis, agar lebih jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga penyelesaian kasus pun menjadi jelas dan mempunyai dasar hukum yang kuat.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian maupun penyelesaian kasus-kasus terkesan kurang tegas, sehingga harusnya kedua pihak melaksanakan dan menyelesaikan secara obyektif tidak hanya mempertimbangkan faktor kepercayaan dan kedekatan saja.
3. Diberlakukan adanya jaminan untuk memudahkan bagi pihak LKM Karya Mandiri dalam penyelesaian pemenuhan kewajiban apabila di kemudian hari pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban membayarnya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdulkadir Muhamad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit (suatu tinjauan yuridis)*, Djambatan.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Materi Pelatihan Lembaga Keuangan Mikro P4K (Proyek Peningkatan Petani Nelayan Kecil), Departemen Pertanian RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 2001.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Priyo Handoko, 2006, *Menaker Jaminan atas Tanah sebagai Pengaman Kredit Bank*, Centerfor Society Studies, Jember.
- Satrio. J, 1992, *Hukum Perjanjian (perjanjian pada umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan. R, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Sholeh Soeaidy, 1996, *Vadecum Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bina Dharma Pemuda, Jakarta.
- Subekti. R, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta.
- Subekti. R, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Yahya Harahap. M, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.


Peraturan perundang-undangan


R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (cetakan ketigapuluh lima), PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Kamus

Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Kamus besar Bahasa Indonesia

Website



**USAHA BERSAMA LKM KARYAMANDIRI
CIGUGUR KUNINGAN
(UBKC)**

Sekretariat : Jln. Raya Sukamulya No. 131 Depan Gedung Cagar Budaya Cigugur
Kuningan 45552

FORMULIR PINJAMAN.

Nama : Pekerjaan :

No. Anggota : Alamat :

Bersama ini kami mengajukan pinjaman uang kepada **UB. Karyawati** Cigugur
sebanyak Rp. (.....)

yang akan digunakan untuk keperluan :

.....

.....

Pinjaman tersebut akan kami lunasi bulan/.....X angsuran.

dan akan dibayar setiap bulan berikut bunganya.

Apabila kami tak dapat memenuhi kewajiban tersebut diatas, kami bersedia menerima sangsi-sangsi dari pengurus sesuai dengan AD/ARI.

Cigugur,

Paraf Pengurus,

Yang akan pinjam,

Catatan :

Pinjaman disetujui. (.....)(.....)

Sebesar :

Rp. (.....)

dan harus diangsur X angsuran.

PENGURUS USAHA BERSAMA
LKM KARYAMANDIRI CIGUGUR

Ketua,

Sekretaris I,



A. HERYAWAN

WIWI YUNUS.



**USAHA BERSAMA LKM KARYAMANDIRI
CIGUGUR KUNINGAN
(UBKC)**

Sekretariat : Jln. Raya Sukamulya No. 131 Depan Gedung Cagar Budaya Cigugur
Kuningan 45552

Cigugur, 12 Mei 2008

Nomor : 05/UBKC/V/2008
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya
di
JOGJAKARTA

Menanggapi Surat yang Bapak kirimkan kepada kami tentang
permintaan ijin penelitian mahasiswa berikut :

Nama : PATRICIA MAENITA
MPM : 040508912
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Fakultas : Hukum
Universitas : Atmajaya Jogjakarta

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan mahasiswi tersebut
diatas untuk melakukan penelitian di lembaga kami, dengan harapan
ada juga masukan untuk kemajuan lembaga kami

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak, sebelumnya
kami ucapkan terimakasih.

PENGURUS USAHA BERSAMA
LKM KARYAMANDIRI CIGUGUR



Ketua,

A. HERYAWAN

Sekretaris I,

WIWI YUNUS.

Tembusan: disampaikan Kepada,
Yth. Sdr. Patricia Maenita /Mahasiswi yang bersangkutan



**USAHA BERSAMA LKM KARYAMANDIRI
CIGUGUR KUNINGAN
(UBKC)**

Sekretariat : Jln. Raya Sukamulya No. 131 Depan Gedung Cagar Budaya Cigugur
Kuningan 45552

Cigugur, 20 Agustus 2008

Nomor : 17/UBKC/VIII/2008
Perihal : **Penelitian Mahasiswi Universitas Atmajaya**

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya
di
JOGJAKARTA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Pengurus Usaha Bersama Lembaga Keuangan Mikro Karyamandiri Cigugur Kabupaten Kuningan menerangkan :

Nama	: PATRICIA MAENITA
MPM	: 040508912
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Atmajaya Jogjakarta

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada lembaga kami melalui penelaahan langsung dilapangan serta wawancara dengan pengurus, badan pengawas maupun dengan perwakilan anggota, sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2008

Demikian surat kami, agar yang berkepentingan maklum adanya

**PENGURUS USAHA BERSAMA
LKM KARYAMANDIRI CIGUGUR**



Ketua,

A. HERYAWAN

Sekretaris I,

WIWI YUNUS.

Tembusan : Kepada,
Yth. Sdr. Patricia Maenita /Mahasiswi yang bersangkutan